

**PROBLEMATIKA PENINDAKAN *HATESPEECH*
PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PILPRES 2019
DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ASTRI SAKINA

16340082

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Ujaran Kebencian dalam bahasa Inggris disebut *Hate Speech* merupakan tindak pidana yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri No: SE/6/X/2015 yakni Pasal 156, 157, 310, 311 KUHP, Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) UU ITE, Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dimana tindak pidana tersebut belum ditangani dengan baik oleh Kepolisian Daerah DIY. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang tidak sampai dalam tahap peradilan dan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dari pelaku. Polda DIY tidak semestinya melakukan penindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan sehubungan telah dikeluarkannya Surat Edaran No: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian, dan karena rendahnya hukuman dengan pemaafan. Berdasarkan surat edaran tersebut kepolisian dapat lebih maksimal dalam upaya penegakan hukum yang adil. Berdasarkan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*)? Apa saja bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yang sering terjadi di masa kampanye pemilihan umum Pilpres 2019? Problem apa yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian ini mengacu pada undang-undang dan surat edaran Kapolri terkait penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*Hatespeech*). Penyusun menggunakan metode wawancara yang hasilnya akan dielaborasi dengan teori *Restorative Justice* dan Efektivitas Hukum. Adapun lokasi penelitian yakni di Polisi Daerah Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang digunakan dalam ujaran kebencian di masa kampanye Pemilihan Presiden tahun 2019 adalah media sosial. Contoh media sosial tersebut yakni twitter, instagram, facebook, dan beberapa media sosial lainnya. Dari tiga akun media sosial yang teridentifikasi, bentuk-bentuk ujaran kebencian berupa tulisan status personal (pendukung/simpatian salah satu pasangan calon presiden) baik dibuat sendiri ataupun meng-copy dan menyebarkannya dengan tujuan provokasi, penghinaan, ujaran kebencian pada salah satu pasangan calon presiden. Namun, penyidikan dan penyelesaian perkara yang dilakukan Polda DIY hanya berupa klarifikasi dan permintaan maaf dari pelaku korban. Menurut Polda DIY perkenannya permintaan maaf itu karena delik tersebut sebagai delik aduan yang dapat dihentikan proses hukumnya berdasarkan Pasal 75 KUHP. Terlebih lagi Polda DIY juga menambahkan alasan teori keadilan restoratif yang hanya menyelesaikan masalah dengan mediasi. Selain itu, terdapat beberapa problem yang dialami Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menangani tindak pidana *Hatespeech*, yakni kurangnya fasilitas berupa alat penyadap *cyber crime* serta SDM yang minim.

Kata kunci : *Ujaran Kebencian (Hatespeech), Tindak Pidana, Penegakan Hukum*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astri Sakina
NIM : 16340082
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **PROBLEMATIKA PENINDAKAN *HATESPEECH* PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PILPRES 2019 DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dan seluruhnya adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Astri Sakina
NIM: 16340082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Astri Sakina
NIM : 16340082
Judul skripsi : Problematika Penindakan Hatespeech Pada Masa
Kampanye Pemilihan Umum Pilpres 2019 di
Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa
Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2020
Pembimbing



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP: 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-567/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA PENINDAKAN HATESPEECH PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PILPRES TAHUN 2019 DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ASTRI SAKINA**
Nomor Induk Mahasiswa : **16340082**
Telah diujikan pada : **Selasa, 02 Juni 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5ee2d6a2253bb



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5edf3eb3c755d



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5ee0f9093e1a2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 02 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee562a435f36

HALAMAN MOTTO

4 Prinsip Stoicism

1. Tuhan (dalam bentuk dan wujud apapun itu) akan selalu *care* pada seluruh makhluk hidupnya.
2. Hidup yang penuh dengan kebijaksanaan itu penting untuk kebahagiaan kita.
3. Alam semesta bekerja dalam harmoni. Dan kita harus hidup harmonis dengan alam.
4. Semua hal yang terjadi pasti ada alasannya. Hal baik/buruk pasti sudah diatur oleh suatu kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam semesta.

Everyone have their own way to enjoy the life

(setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk menikmati kehidupan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, sebagai wujud bakti saya kepada mereka

Untuk kakakku, yang selalu menjadi panutan dan semangat untukku belajar menjadi yang lebih baik

Untuk sahabat-sahabat, yang selalu memberikan dukungan dan kenangan yang hebat

Dan untuk seseorang, yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن
واله للاحول ولاقوة الا بالله. آمين

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun persembahkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Aamiin.

Skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA PENINDAKAN HATESPEECH PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PILPRES 2019 DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** ini alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. A.g.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum.

4. Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum, khususnya Bapak Raden Sunarya selaku staf tata usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Ayah tercinta Toto Wario dan Ibuku tersayang Syafrita yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan segalanya sejak aku lahir hingga saat ini.
9. Kakakku tersayang Imanurisa yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
10. Arfin Yahya yang memberi motivasi, semangat, dan orang yang selalu ada saat dibutuhkan.
11. Sahabatku Gabrus Team yang paling aku sayangi dan cintai (Ika, Elp, Yuli, Zainal, Bima, Mamat, Amirul, Prusut, Manto, dan Agha, terima kasih telah memberi warna-warni kehidupan kuliah bagi penulis.
12. Sahabat nan jauh Lufita Fatmasari dan Carenika yang tak pernah lelah dan bosan untuk menasehati dan mengingatkan penulis.
13. Sahabat Misye dan Rani yang aku sayangi sejak pertama kali menduduki bangku kuliah.
14. Teman-teman VUINSA dan UKM Olahraga yang telah memberi pengalaman berharga kepada penulis, yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu.
15. Teman-teman KKN 99 Dusun Clapar II (Ina, Aminah, Marita, Akbar, Billy, Ahnaf, Udin).

16. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang saya cintai dan sayangi.
17. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
18. Terima kasih Google, dan terima kasih untuk jiwa raga ini yang masih harus berjuang untuk memasuki tahap kehidupan selanjutnya.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. *Aamiin ya robbal 'aalamin*

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Penyusun,


Astri Sakina
NIM: 16340082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (<i>HATESPEECH</i>).....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hatespeech</i>).....	Error! Bookmark not defined.
B. <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif)	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Efektivitas Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PROSEDUR PENINDAKAN UJARAN KEBENCIAN (<i>HATESPEECH</i>) SATUAN RESERSE POLISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Error! Bookmark not defined.
A. Kedudukan, Kewenangan, Fungsi dan Tugas POLDA DIY	Error! Bookmark not defined.
B. Satuan Direktorat Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) POLDA Yogyakarta	Error! Bookmark not defined.

- C. Dasar Hukum Penindakan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hatespeech*)..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Penindakan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hatespeech*)..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATESPEECH*) DALAM MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PILPRES 2019 DI POLDA D.I YOGYAKARTA..... Error! Bookmark not defined.

- A. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Pilpres 2019 **Error! Bookmark not defined.**
- B. Penindakan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Pilpres 2019.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Problematika dalam Penindakan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Pilpres 2019 **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 75

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.

CURRICULUM VITAE..... Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan memiliki hak dasar-dasar yang disebut hak asasi manusia. Hak tersebut melekat pada diri seseorang karena kodratnya sebagai manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun. Problematika yang terjadi saat ini adalah pada proses pemilihan umum. Pemilihan Umum diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis, yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.¹ Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum, secara reguler dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu.

Dalam melaksanakan pemilihan umum tersebut, ada banyak sekali kemungkinan persoalan. Kekhawatiran dan bisa terjadinya konflik yang sering terjadi di saat kampanye dilaksanakan.

¹ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012), hlm 177.

Kampanye pemilu adalah bagian dari demokrasi. Meskipun kritik terhadap partai yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesan yang tidak baik, tetapi kampanye pemilu tidak dapat dianggap sebagai legitim ataupun tidak bermoral. Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah dimana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah fondasi kebebasan individu.²

Namun sering terjadinya problematika dalam kampanye adalah ujaran kebencian (*hatespeech*) dalam kontestansi Demokrasi kampanye pemilu tidak dapat ditinggalkan, *hatespeech* menurut penafsiran dari UNESCO³ adalah bentuk ujar kebencian yang merujuk kepada hasutan yang dilakukan untuk menyakiti (khususnya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan) terhadap sasaran kelompok sosial atau demografis tertentu, selain itu ujaran kebencian ini juga termasuk pidato yang mengadvokasi, mengancam atau mendorong tindakan kekerasan.⁴ Larangan berkampanye saat pemilu diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, pasal tersebut hanya mengakomodir delik *hate speech* yang dilaksanakan secara langsung. Mayoritas yang terjadi saat ini delik *hate speech* dilakukan melalui media sosial, dan diatur dalam Undang-

² Toni Andrianus Pito S.Ip dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung; Nuansa Cendekia, 2013), hlm 185.

³ UNESCO adalah organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa. merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian, dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki.

⁴ Agung Marsallindo, Dampak *hatespeech* dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018. *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Sumatra Barat (2019).

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28, yakni:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti hukuman empat tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP. Akan tetapi pasal-pasal tentang ujaran kebencian (*hate speech*) perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi celah hukum dari Pasal 28 ayat (2), yaitu yang pertama, objek yang disebarkan adalah informasi, yang kedua yaitu makna kata. Dalam pasal ini menandakan bahwa aparat penegak hukum harus dapat membuktikan apakah informasi yang disebarkan bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan atau tidak.⁵ Jadi, yang lebih mengakomodir terhadap delik *hatespeech* tersebut adalah yang terdapat dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adanya ujaran kebencian (*hatespeech*) untuk menjatuhkan calon lawan peserta yang sangat sering terjadi, dan bisa memunculkan banyak masalah, yang puncaknya akan terjadinya konflik. Di sinilah peran lembaga negara khususnya

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 177.

polisi untuk melakukan penindakan pada semua tahapan kampanye pemilu. Contoh perkara yang ada di POLDA DIY yakni, ujaran kebencian yang terjadi di media sosial melalui akun *twitter*, *instagram*, *facebook*, dan media sosial lainnya. Bentuk ujaran kebencian ini mengandung provokasi, penghinaan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Di mana ditulis kedalam status personal (pendukung/simpatian salah satu pasangan calon presiden) baik dibuat sendiri ataupun meng-copy dan menyebarkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adanya perbedaan pemahaman suatu kelompok yang melakukan secara vulgar untuk menghujat kelompok/individu lain yang bisa berujung pada tindakan kejahatan *hatecrime*, bahkan jika dibiarkan akan memicu konflik sosial. Kepolisian dituntut untuk peka, siaga, dalam mencegah dan mengatasinya. Maka dari itu, dengan adanya tulisan ini, diharapkan mampu mengurai permasalahan kebijakan untuk permasalahan *hatespeech* yang ada Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dari itu penyusun untuk mengkaji permasalahan terkait dengan *hatespeech* atau ujaran kebencian secara normatif, dengan judul: “Problematika Penindakan *Hatespeech* pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Pilpres 2019 di Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka untuk membangun penelitian ini penyusun merumuskan permasalahan pokok antara lain:

1. Bentuk-bentuk *hatespeech* apa saja yang terjadi dalam masa kampanye pemilihan umum pilpres Tahun 2019?
2. Bagaimana Polda DIY menangani tindak pidana *hatespeech* tersebut?
3. Problematika apa yang terjadi dalam penindakan tindak pidana *hatespeech* pada masa kampanye pemilihan umum pilpres 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menemukan bentuk-bentuk apa saja yang terjadi dalam masa kampanye pemilihan umum pilpres 2019.
- b. Untuk menelaah Polda DIY menangani tindak pidana *hatespeech* dimasa kampanye pemilihan umum pilpres 2019.
- c. Untuk menemukan problematika apa yang terjadi dalam penindakan pidana *hatespeech* pada masa kampanye pemilihan umum pilpres 2019.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya *khazanah* keilmuan dibidang hukum bagi penulis serta untuk menambah wawasan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam bidang ilmu pidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para lembaga pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.

D. Telaah Pustaka

Penyusun sadar bahwa penelitian tentang pidana *hatespeech* ini bukanlah hasil penelitian pertama kali. Sudah ada beberapa penelitian terkait pidana *hatespeech* ini, namun menurut penulis, pidana *hatespeech* ini masih sangat menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pidana *hatespeech* dalam masa kampanye pemilihan umum yang banyak menimbulkan masalah konflik sosial.

Berikut merupakan beberapa literature yang sedikit mengandung instisari berkaitan dengan objek penelitian, ini diantaranya:

Dalam Skripsi dari Agung Marsalindo.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh tentang penyebab munculnya *hatespeech* dan bagaimana pengaruhnya terhadap Konsolidasi Demokrasi di tingkat lokal. Berbeda dari skripsi tersebut, dalam ujaran kebencian penulis lebih membahas tentang bagaimana prosedur penanganan tindak pidana ujaran kebencian saat kampanye pemilihan umum pilpres 2019.

Skripsi yang ditulis Windy Hartoko, berjudul Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dihubungkan dengan

⁶ Agung Marsalindo, "Dampak Hatespeech dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Sumatra Barat, (2019), diakses <http://scholar.unand.ac.id/47048/>, pada tanggal 8 Oktober 2019.

Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari *hatespeech* agar para pemilih tidak memilih calon yang bersangkutan, tetapi sampai sekarang belum adanya kasus *hatespeech* yang di bawa ke pengadilan. Maraknya ujaran kebencian (*hatespeech*) berdampak besar dalam proses Pilkada. Peneliti menggunakan metode hukum normatif yang akan memaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang beberapa aspek dalam perundang-undangan. Peneliti akan penilitian di dalam bidang ilmu hukum (*legal research*). Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Windy Hartoko, tulisan akan ini akan membahas bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*Hatespeech*).

Skripsi dari Wiwit Sugiarti, yang berjudul Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Jejaring Media.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ujaran kebencian di dalam media sosial yang menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan, permusuhan, dan bahkan perpecahan antara kelompok ataupun individu. Penulis juga menganalisis Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif, karena dalam hal penelitian ini adalah menggunakan kepustakaan yang merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Proses yang dilakukan dalam tulisan yang dibuat oleh

⁷ Windy Hartoko, "Kriteria Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dihubungkan dengan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Social", Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, (2017).

⁸ Wiwit Sugiarti, "Tindak Pidana Ujaran Kebencian (HateSpeech) Dalam jejaring Media Sosial," Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017).

Wiwit Sugiarti dengan menggunakan metode normatif yang dimana penulis menganalisis kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, sedangkan metode yang digunakan penulis ini menggunakan metode empiris.

Jurnal yang ditulis M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz (2015), Jurnal Keamanan Nasional Vol. I, No. 3, 2015, dengan judul Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal ini mendiskusikan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam diskursus HAM. *Hate Speech* merupakan konsep yang sangat rentan berhadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Titik singgung ujaran kebencian dalam kerangka HAM berada pada dua diskursus hak, yaitu: a) kebebasan beragama atau berkeyakinan, b) kebebasan berekspresi dan berpendapat, c) perlindungan ras dan etnik. Secara konsep ataupun praktik, ujaran kebencian seringkali diterapkan secara berbeda-beda, baik di tingkat global ataupun praktik negara-negara di dunia.⁹

Jurnal yang ditulis Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 13, dengan judul Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. Tulisan ini membahas ujaran kebencian bagaimana cara menangani ancaman ujaran kebencian, baik oleh negara atau gerakan sosial. Dalam tulisan ini dipaparkan bentuk-bentuk bahaya ujaran kebencian bagi negara demokrasi multikultural seperti Indonesia, konseptualitas ujaran kebencian, perangkat hukum Indonesia terkait ujaran kebencian dan pengalaman sejumlah negara Demokrasi

⁹ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. I, No. 3, 2015.

Barat dalam menangani ujaran kebencian. Terakhir, tulisan ini memberikan beberapa usulan langkah yang bisa dilakukan gerakan sosial untuk merespon ujaran kebencian.¹⁰

Jurnal yang ditulis Anshari dan M. Fajrin, *Jurnal Res Judicata* Vol 1, No.2 dengan judul *Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hatespeech) oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat)*. Jurnal ini membahas bagaimana proses penetapan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia, khususnya jurnal ini membahas di Kalimantan Barat, dengan terpublikasinya beberapa kasus pelaporan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Diatur dalam Surat Edaran tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat *socio-legal research*, dengan menggunakan dan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.¹¹

E. Kerangka Teori

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori merupakan kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta

¹⁰ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, "Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi," *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 13, 2014.

¹¹ Anshari dan M. Fajrin, *Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hatespeech) oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat)*, *Jurnal Res Judicata* Vol 1, No. 2, November 2018.

memahami masalah yang lebih baik. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritik sebagai berikut:

1. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Salah satu implementasi dari *restorative justice* adalah penyelesaian kasus-kasus dugaan kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia). Pilihan antara penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dengan menggunakan *restitutive justice (criminal justice)* atau penyelesaian non-pengadilan melalui cara rekonsiliasi dengan menggunakan *restorative justice*, sebagai salah satu implementasi *transitional justice* (keadilan transisional) senantiasa menjadi wacana seru.¹²

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.¹³

Konsep *restorative justice* menurut Sarre, keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara pelaku tindak pidana

¹²Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*, (Jakarta; PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm.10

¹³ Diakses, <http://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 24 Februari 2020.

dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum, salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*), dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Bilamana hukum tersebut berisikan kebolehan, perlu dipergunakan konsep-konsep lain, yakni penggunaan (*use*), tidak menggunakan (*nonuse*), dan penyalahgunaan (*misuse*); hal tersebut adalah lazim dalam bidang hukum perikatan.¹⁵

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada

¹⁴ *Ibid*, hal 22.

¹⁵ <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Menurut pendapat Achmad Ali menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan langsung dari lapangan tempat yang dilakukannya penelitian yaitu di Polda Yogyakarta, melukiskan secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti.¹⁷

Selain melakukan penelitian lapangan (*field research*), data juga dilengkapi dan diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature*

¹⁶ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum &*, hlm. 12.

¹⁷ M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). hlm 22.

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu,¹⁸ yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat¹⁹ yang kemudian akan dianalisis dengan cermat agar mendapatkan kesimpulan dari kajian mengenai bagaimana penindakan tindak pidana *hatespeech* dalam masa kampanye pemilihan umum, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajiannya bersifat deskriptif. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action*. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, hlm 11

¹⁹ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm 19.

²⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 2.

a. Observasi

Teknik ini berguna untuk pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan agar menghasilkan data yang valid. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.²¹ Dalam skripsi ini tempat yang dituju adalah Polda Yogyakarta, yang membahas mengenai penindakan tindak pidana *hatespeech* dalam masa kampanye pemilihan umum.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab. Wawancara (*interview*) mempunyai ciri utama adalah kontak langsung terhadap pencari informasi dengan sumber informasi. Pihak yang diwawancarai dalam skripsi ini yaitu kepala Div. Humas Polda Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti peristiwa yang tertulis maupun yang terekam yang menunjukkan kebenaran untuk dijadikan bahan penunjang dan penguat dalam sebuah penelitian. Metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan, buku, brosur, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Polda Yogyakarta yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

²¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138

d. Pustaka (*Library*)

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari *Library* seperti Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal, dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

5. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, yaitu Polda Yogyakarta dengan melakukan wawancara (*interview*) dan data kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *hatespeech* yang diperoleh langsung dari Polda Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia berupa hasil penelitian yang dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sebelumnya, buku-buku, undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan data-data lainnya. Data sekunder juga akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi ditempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.

Seperti:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik;
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- 4) Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hatespeech*).

c. Sumber Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel dari media internet.²²

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis Kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.²³

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup POLDA Yogyakarta, sebagaimana judul dan latar belakang masalah dibahas dan penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2019/2020.

²² Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

²³ Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> pada tanggal 22 Oktober m2019 pukul 12.58 WIB.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menggunakan lima pokok bab yang akan menjadi objek dan batasan-batasan pembahasan, di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi pokok bahasan mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) di dalam masa kampanye pemilihan umum.

Bab pertama yang diantaranya berisikan Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, meliputi pengertian *hatespeech* (ujaran kebencian), bentuk-bentuk pidana ujaran kebencian (*hatespeech*), teori efektivitas hukum dan *restorative justice*.

Bab ketiga membahas tentang prosedur penindakan *hatespeech* yang meliputi kedudukan, wewenang, fungsi, tugas, dan tata cara satuan reserse Polda DIY, tujuan Polda DIY dalam penindakan tindak pidana *hatespeech* dalam masa kampanye pemilihan umum Pilpres 2019.

Bab keempat berisi tentang hasil analisis pelaksanaan penindakan tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) dalam masa kampanye pemilihan umum Pilpres 2019 di Polda Yogyakarta.

Bab lima berisi tentang Penutup, meliputi Kesimpulan dan Sara

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian kesimpulan dari Problematika Penindakan Pidana *Hatespeech* pada masa Kampanye Pemilihan Umum PILPRES 2019 penelitian di POLDA Yogyakarta.

1. Bentuk-bentuk ujaran kebencian (*hatespeech*) dalam masa kampanye pemilihan umum pilpres 2019 sesuai yang ada di dalam Edaran KAPOLRI NO SE/6/X/2015 dapat berupa tindak pidana yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Bentuk ujaran kebencian yang sering terjadi yakni bertuliskan status personal yang terdapat unsur ujaran kebencian, penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan dan provokasi yang terjadi di dalam media sosial. Terdapat 5 akun media sosial diantaranya 3 akun *twitter*, 1 akun *instagram*, 1 akun *facebook*, yang dilaporkan ke Polda DIY. Bentuk tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) tersebut merupakan salah bentuk yang melanggar Pasal 156, 157, dan 310 KUHP, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berdasarkan aturannya harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena merupakan bentuk pelanggaran hukum. Perbuatan tersebut juga harus ditindaklanjuti karena sangat mempengaruhi perilaku pemilih oleh masyarakat yang dampaknya akan sangat merugikan paslon yang dipilih.
2. Upaya penindakan yang dilakukan Polda DIY melakukan penindakan penyelidikan dan penyidikan atas apa yang terjadi di dalam kampanye. Sesuai yang

dikeluarkan Surat Edaran Kapolri NO SE/6/X/2015, seluruh kepolisian Indonesia bisa langsung menangkap pelaku tindak pidana ujaran kebencian tanpa adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan ini dapat disebut sebagai delik murni, namun jika ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat melapor kepada pihak polisi ini dapat disebut delik aduan. Penegakan hukum yang dilakukan POLDA DIY hanya dilakukan penyelidikan, yakni memeriksa pelaku dan meneliti konten apa yang dilakukan oleh pelaku. Pihak polisi melakukan penyelidikan hanya menangkap, memeriksa, dan melakukan penggeledahan. Pelaku yang ditangkap oleh POLDA DIY hanya melakukan klarifikasi dan meminta maaf lewat konferensi pers (*press conference*), tindak pidana ujaran kebencian di atas merupakan unsur delik biasa yang problemnya diselesaikan dengan menggunakan Pasal 75 KUHP. Cara tersebut belum sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengacu Pasal 156, 157, dan 310 KUHP ataupun tidak efektif sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena dengan kurang jelasnya kepolisian dalam menanggapi kasus *hatespeech* maka kejadian ini dapat terulang lagi dan harusnya ada evaluasi untuk kedepannya dalam menentukan hukuman serta kejelasan dalam memakai aturan agar di pemilihan umum selanjutnya tidak terulang.

3. Problematika yang ada di POLDA DIY dalam penindakan tindak pidana ujaran kebencian (*Hatespeech*) dalam masa kampanye pemilihan umum Pilpres 2019, banyaknya pelaku tindakan tersebut menggunakan media sosial. Pihak polisi kesulitan untuk mencari tahu atau menangkap pelaku tindak pidana tersebut sehingga polisi POLDA DIY bagian Dit Res Kriminal Khusus Unit Siber perlu

bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi atau Komunitas anti Hoaks dan Fitnah untuk mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut. Kurangnya fasilitas sumber daya manusia yang minim dan tidak memadai untuk mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut, kemungkinan polisi berhenti untuk mencari tahu sehingga kasus ini diberhentikan atau tidak ditindaklanjuti.

B. Saran

1. Polisi Daerah D.I Yogyakarta mengadakan jalinan kerja sama dengan Polisi Rakyat Indonesia, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi atau Komunitas anti Hoaks dan Fitnah terkait mencari tahu tindak pidana ujaran kebencian (*Hatespeech*) yang dilakukan di media sosial. Serta menambah ahli-ahli siber untuk memudahkan mencari pelaku di dunia maya.
2. Polisi Daerah D. I Yogyakarta khususnya DITRESKRIMSUS unit Siber, agar menambah hukuman bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) hingga terjadi adanya efek jera bagi pelaku serta menambah koordinasi dengan pusat, agar di pemilihan umum selanjutnya tidak adanya yang melakukan tindakan yang sama.
3. Penambahan Sumber Daya Manusia bagian DITRESKRIMSUS unit Siber untuk mencari sumber kejahatan yang dilakukan di internet, penambahan fasilitas alat penyadap *cyber crime*. Sehingga Unit Siber Polda DIY siap menangani masalah jika terjadi di internet.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Surat Edaran Polisi No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hatespeech*).

2. Buku

Ali, Achmad. Heryani, Wiwie. 2012. *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group.

Arkunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta.

Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. *Sosiologi Hukum : Penegakan Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi Pertama)*.

Effendi, Erdianto. 2011. *"Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung; PT. Refika Aditama.

Gunadi, Kombes. Pol. Dr. Ismu dan Efendi, Dr. Jonaedi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana.
- Kontjaraningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; Gramedia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Saku Penanganan Hate Speech.
- Harun, M. Husein, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- , 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Pito, Andrianus, Toni dkk. 2013. *Mengenal Teori-Teori Politik Sampai Korupsi*, Bandung; Nuansa Cendekia.
- Ali, Achmad, “*Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan : Legal Theory & Judicialprudence*”, (Jakarta; PT Kharisma Putra Utama, 2017).
- Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Panduan Pemantauan Tidak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, (Jakarta; *The Indonesia Legal Resource Center*, 2012).
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta; Graha Ilmu
- Seno Adji, Oemar. 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta; Simposium UI.
- Soekanto, Soejarno. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkarmain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana : Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

3. Skripsi

Agung Marsalindo, "Dampak *Hatespeech* dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Sumatra Barat, (2019), diakses <http://scholar.unand.ac.id/47048/> pada tanggal 8 Oktober 2019

Wiwit Sugiarti, "Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) Dalam jejaring Media Sosial", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017), diakses <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41790/1/WIWIT%20SUGIARTI-FSH.pdf> pada tanggal 21 Oktober 2019.

Windy Hartoko, "Kriteria Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dihubungkan dengan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Social", Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, (2017), diakses <http://repository.unpar.ac.id> pada tanggal 8 Oktober 2019

4. Jurnal

Jurnal, Afrianto Purbolaksono, Muhammad Reza Hermanto, Lola Amelia dan Zihan Syahayani, *Update Indonesia*, Jurnal Vol. IX No 12 November 2012, ISSN 1979-1984.

Jurnal, Agus Raharjo dan Angkasa, Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 September 2011

Jurnal, Anshari dan M. Fajrin, Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat, *Jurnal Res Judicata* Vol 1, No.2, November 2018.

Jurnal, Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma'ruf, Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1. No. 1 September 2017.

Jurnal, Gusti Ayu Made Gita Permatasari, Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial, *Jurnal Karya Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Udayana*

Jurnal, Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, "Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi", *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 13, 2014.

Jurnal, M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keamanan Nasional Vol. I, No.3, 2015

Jurnal, Najahan Musyafak dan Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’i, “Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah (PILKADA)”, Jurnal Ilmu Dakwah Vol 39, No 2, 2019.

Jurnal, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, “ Gagasan Negara Hukum Indonesia” diakses https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada tanggal 21 Oktober 2019.

Jurnal, Novem S. Hutauruk, Penerapan Upaya Damai oleh Pihak Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Wilayah Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru, Jom Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 6-7.

Jurnal, Veisy Mangantibe, Ujaran Kebencian Dalam Surat Rdaean Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*HATESPEECH*), Jurnal *Lex Crimen* Vol. V/No.1/Jan/2016, hlm 161.

5. Internet

Ahmad Sofian, Business Law, diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penghasutan-dalam-pasal-160-kuhp/>, pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 21.59 WIB.

<http://www.investigasibhayangkara.com/pengertian-hate-speech-hukum/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/01/10/6-kecurangan-dalam-pilkada-serentak-2018-ini-harus-diwaspadai-417611>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019

Surat Edaran Kapolri Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian No. SE/6/X/2015 dari <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21008/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada pada tanggal 21 Oktober 2019

<http://catatantugashukum.blogspot.com/2014/12/konsep-hukum-responsif.html> diakses pada 22 Oktober 2019

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> pada tanggal 22 Oktober 2019

<http://digilib.unila.ac.id/9495/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019

<http://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2020.

<https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

<https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice> diakses pada 25 Januari 2020.

Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015

<https://jogja.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

<http://digilib.unila.ac.id/508/7/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

<http://digilib.unila.ac.id/508/7/BAB%20II.pdf>, diakses pukul 22.18 WIB.

https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media, diakses 21 Februari 2020, pukul 22.15 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4371423/3-akun-medsos-dilaporkan-ke-polda-diy-soal-surat-suara-tercoblos>, diakses tanggal 4 Mei 2020, pukul 11.53 WIB.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/06/kasus-ratna-sarumpaet-mahfud-md-hukum-pidana-itu-tidak-mengenal-permintaan-maaf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.